BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Jalan Sriwijaya Nomor 80 Kecamatan Cakranegara Telpon: 0370-7844737
*Email : bawaslu.mataram@gmail.com*

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**
**NOMOR : 102/BAWASLU.NB-10/SET/HK.01.01/III/2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA**
**KESEKRETARIATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA MATARAM**
**DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM**
**TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran Covid 19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid 19 sebagai Pandemi Global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran Covid 19;

b. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor :179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19, maka perlu ditetapkan surat keputusan pemberhentian sementara Kesekretariatan Panitia pengawas pemilihan umum kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Se-Kota Mataram pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pemberhentian Sementara Kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Mataram dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

6. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 408/BAWASLU.NB-10/SET/HK.00.01/XII/2019 Tanggal 24 Desember Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Koordinator Sekretariat Dan Pelaksana PNS Pada Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Mataram pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020;

7. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 077.b/BAWASLU.NB-10/SET/HK.01.01/II/2020 Tanggal 27 Februari Tahun 2020 Tentang Penunjukan Tenaga Pelaksana Non PNS Dan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kota Mataram Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat;

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 maret 2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati seta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

https://jdih.bawaslu.mataram.go.id

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan Sementara Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

**KEDUA** : Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

**KETIGA** : Selama masa pemberhentian sementara Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Mataram tidak diberikan honorarium;

**KEEMPAT** : Pengaktifkan kembali Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Mataram untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

**KELIMA** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Mataram ini berlaku tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Ketua Bawaslu Kota Mataram
3. Camat Se-Kota Mataram
4. Pertinggal

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal, 31 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

LALU RIDWAN, S.Sos., ME.,MM

https://jdih.bawaslu.mataram.go.id

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**
**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**
Nomor : 102/BAWASLU.NB-10/SET/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

**DAFTAR NAMA KESEKRETARIATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA MATARAM**

| NO | KECAMATAN/JABATAN | NAMA |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Kecamatan Ampenan | |
| | - Koordinator Sekretariat | Lalu Rahmat Suryaningrat, S.Sos |
| | - Pelaksana PNS/PUMK | Lalu Suardinata Surya Perdana, S.Sos |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Chairul Anam |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Mahdan Yadi |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Nita Priningtias |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Wihartati |
| | - Tenaga Pendukung (Satpam) | Ahmad Tarmizi |
| | - Tenaga Pendukung (Pramubakti) | Isrim |
| 2 | Kecamatan Mataram | |
| | - Koordinator Sekretariat | Rudi Rudolf Ignasio, S.AP |
| | - Pelaksana PNS/PUMK | Affan Alfian |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Aulya Akbar |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Heni Edrianti |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Nila Nispullaily |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Rika Maulina |
| | - Tenaga Pendukung (Satpam) | Rian Faundra Pratama |
| | - Tenaga Pendukung (Pramubakti) | Mahniah |
| 3 | Kecamatan Cakranegara | |
| | - Koordinator Sekretariat | Masrun, SH |
| | - Pelaksana PNS/PUMK | Ismanto |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Aqidatul Mizan |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Jumenah |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Moh. Zaenul Akmal |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Qoriena Ardhanisya |
| | - Tenaga Pendukung (Satpam) | Muhammad Ariyanto |
| | - Tenaga Pendukung (Pramubakti) | Yusran Sarjan |

https://jdih.bawaslu.mataram.go.id

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Kecamatan Sekarbela | |
| | - Koordinator Sekretariat | Drs. Lalu Suhaidi Wijaya [redacted] |
| | - Pelaksana PNS/PUMK | Susana [redacted] |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Fahru Rozi |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Soekarno Dwi Putra |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Sutawan Ariyadi |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Syafira Anjani Bachtiar |
| | - Tenaga Pendukung (Satpam) | Wisnu Firmasyah |
| | - Tenaga Pendukung (Pramubakti) | Nurhaini |
| 5 | Kecamatan Selaparang | |
| | - Koordinator Sekretariat | Diana Wahyuningrum [redacted] |
| | - Pelaksana PNS/PUMK | Saiful Bachri [redacted] |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Alfian Martoni |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Baiq Sri Ismariani |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | I Wayan Karyaning |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Junaidi |
| | - Tenaga Pendukung (Satpam) | Fri Dwi Mandalika |
| | - Tenaga Pendukung (Pramubakti) | Azizah Sholihati |
| 6 | Kecamatan Sandubaya | |
| | - Koordinator Sekretariat | Murjoko Supriono, S.Sos [redacted] |
| | - Pelaksana PNS/PUMK | Tutwuri Handayani, A.Md [redacted] |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Muksin |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Lalu Sugiarta Wibawa |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Samsul Hadi, S.IP |
| | - Tenaga Pelaksana Non PNS | Lalu Sudia Firdaus |
| | - Tenaga Pendukung (Satpam) | Mahsun |
| | - Tenaga Pendukung (Pramubakti) | Aprizal Ahyar Saputra |

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal, 31 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

LALU RIDWAN, S.Sos., ME.,MM [redacted]

https://jdih.bawaslu.mataram.go.id